

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi dan modernisasi yang berjalan sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan pesat. Tuntutan masyarakat begitu kompleks dan persaingan sangat ketat. Hal ini juga berpengaruh dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan pendidikan, pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi manusia mempunyai daya kreatifitas dan produktifitas serta memiliki skill kompetensi guna terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera maka bisa memajukan bangsa dan Negara untuk bersaing dengan bangsa lain. Maka dari itulah arti luas pendidikan bisa mengandung pengertian mengajar, mendidik, membimbing dan melatih.

Pendidikan merupakan tiang bagi suatu negara dalam tindakan untuk pembangunan suatu bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi bahwa :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa, Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (Sembilan) tahun pada jenjang Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap pengetahuan dan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik ke Lembaga Pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Pada Pasal 2 (1) . Wajib belajar berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warga negara Indonesia. isi pelaksanaan wajib belajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Setiap warga negara mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan 4) Memberikan jalan kepada

siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui program wajib belajar

Pasal 7

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional.
- 2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.
- 3) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.
- 4) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.
- 5) Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan program wajib belajar.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan. Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah, pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi dan Pendidikan luar sekolah

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan pendidikan dasar sembilan tahun, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di

Kabupaten Bandung dimana dalam pasal (2) dijelaskan bahwa, “Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka Panjang, Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis dan adil melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu Pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, nilai budaya daerah, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat. Pengelolaan Pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen Pendidikan yang aktual.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung, dijelaskan antara lain :

Pasal (3)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu, warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, berhak mengikuti Pendidikan khusus maupun Pendidikan umum. Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan Pendidikan khusus, warga masyarakat mengalami bencana alam dan bencana sosial berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus. Masyarakat berhak untuk berperanserta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.

Pasal (4)

Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, warga masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan, warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis dan prestasi di lingkungannya. Dunia usaha industri diwajibkan memberikan bantuan melalui penyelenggaraan *Community Social Responsibility*.

Pasal (6)

Orang tua berhak berperanserta dalam memilih satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya, orangtua juga berkewajiban menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mendidik dan mengawasi anaknya. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan, memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya. Menetapkan waktu belajar setiap hari di luar jam sekolah bagi anaknya sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam setiap hari dan menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan anaknya, yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan, peserta didik berkewajiban patuh, taat, menghormati, dan menghargai pendidikan dan tenaga pendidikan. Setiap peserta didik berkewajiban mentaati tata tertib sekolah, peserta didik berkewajiban melestarikan budaya bersih, sehat dan berprestasi. Bahkan banyak anak Indonesia yang belum terpenuhi haknya di bidang pendidikan karena pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga, sehingga anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan disalurkan ke sekolah negeri dan swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sementara tujuan khusus BOS diantaranya mengurangi angka putus sekolah; memberikan kesempatan yang setara)

bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan presentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan 60% persen. Tingkat ketuntasan yang belum merata tersebut mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun yang saat ini tidak bersekolah dengan berbagai alasan. Hal tersebut merupakan indikator bahwa wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Bandung sudah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah.

Berdasarkan hasil penjajagan awal peneliti melalui observasi, menunjukkan bahwa Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bandung belum optimal. Hal tersebut terlihat pada data tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2018

Tahun	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Siswa Yang Aktif	Siswa Tidak Aktif	Prosentase (%)
2018	SD	425.921	366.385	59.536	17%
	SMP	181.460	135.626	45.834	34%
	MTs/Sederajat	62.604	49.851	12.753	26%
Jumlah		669.925	551.862	118.123	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa Program Pendidikan Wajib Belajar 6 Tahun dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama dan MTs/Sederajat di Kabupaten Bandung pada Tahun 2018 belum optimal. Hal tersebut terlihat. Dimana Jenjang Pendidikan untuk Sekolah Dasar dari jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 425.921 masih terdapat siswa yang tidak aktif /tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 59.536 siswa. dan sebagian dari siswa tersebut tidak mempunyai ijazah SD. Begitu juga pada Jenjang Pendidikan SMP dari jumlah siswa sebanyak 181.460 siswa terdapat siswa yang tidak aktif sebanyak 45.834 siswa dan tidak memiliki ijazah SMP. Pada Jenjang Pendidikan MTs/Sederajat dari jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 62.604 12.753 masih terdapat siswa tidak aktif sebanyak 12.753 siswa. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung dijelaskan Pasal (4) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 13

(tigabelas) tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, warga masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya Pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan, warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis dan prestasi di lingkungannya. Dunia usaha industri diwajibkan memberikan bantuan melalui penyelenggaraan *Community Social Responsibility development*.

Indikasi-indikasi lain belum optimalnya Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Bandung antara lain :

1. faktor lingkungan fisik maupun non fisik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, geografis, *mindset* serta budaya, lingkungan sekolah dan kelas yang tidak menyenangkan.
2. Lemahnya hubungan komunikasi guru dengan orang tua siswa
3. Kurangnya kesadaran orang tua untuk memotivasi anaknya mengembangkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut
4. Pendataan mengenai anak putus sekolah harus dilakukan secara berkesinambungan
5. Rasio jumlah siswa yang mendaftar dengan siswa yang sedang mengenyam pendidikan SD
6. Belum meratanya sosialisasi, edukasi yang sifatnya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenyam pendidikan diberbagai jenjang bagi setiap anak usia sekolah.

Dari fenomena tersebut peneliti berasumsi sementara bahwa belum optimalnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kecamatan Majalaya salah satunya, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menuntaskan anak putus sekolah dalam program wajib belajar, diantaranya dengan Dinas Sosial, Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan organisasi Dharma Wanita Persatuan, organisasi yang mewadahi para istri ASN (Aparatur Sipil Negara). Koordinasi Dinas Pendidikan dengan berbagai pihak dimaksudkan untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga lain dalam menuntaskan wajib belajar Dikdas 9 tahun, Sehingga bisa diperoleh hasil yang konkret yaitu berupa meningkatnya mutu hasil belajar SMP/ MTs/ sederajat di Kabupaten Bandung

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di kabupaten bandung dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahundi Kabupaten Bandung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan Terhadap

Efektivitas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bandung”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bandung

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bandung

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian disini terbagi ke dalam kegunaan teoritis dan praktisi yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, pengembangan bagi ilmu pendidikan dan ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bandung lebih

mengoptimalkan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun agar harapan warga masyarakat untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.